

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh

Muhammad Rizki Faisal¹, Muhammad Azhali Siregar², Lidya Ramadhani Hasibuan³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

E-mail: ¹muhammadrizkifaisal567@gmail.com, ²azhalisiregar@dosen.pancabudi.ac.id,

³lidya@dosen.pancabudi.ac.id

Article History:

Received: 04-06-2025

Revised: 11-06-2025

Accepted: 07-07-2025

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Korban Tindak Pidana,
Penipuan Jual Beli

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli secara online di Indonesia, dengan fokus pada penerapan hukum positif yang berlaku. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan perdagangan elektronik, kasus penipuan dalam transaksi online semakin marak, menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai instrumen hukum yang dapat melindungi korban, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat, serta koordinasi antara lembaga penegak hukum dan penyedia platform jual beli online untuk menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online dapat ditingkatkan secara signifikan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan. Transaksi jual beli secara online kini menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih baik. Namun, di balik keuntungan tersebut, muncul pula berbagai risiko, salah satunya adalah peningkatan kasus penipuan jual beli online. Tindakan penipuan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital.

Di Indonesia, meskipun sudah ada sejumlah regulasi yang mengatur tentang

perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, praktik penipuan dalam jual beli online masih sering terjadi. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum yang ada, serta tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penipuan jual beli online, serta efektivitas hukum positif yang diterapkan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana penipuan dalam konteks jual beli online. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi regulasi yang ada, tantangan dalam penegakan hukum, serta rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi digital.

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak manusia diciptakan yang dimulai dengan tindakan pembangkangan Iblis terhadap perintah Allah untuk memberi penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya yang disebut manusia. Pembangkangan ini kemudian diteruskan dengan janji Iblis untuk selalu menggoda manusia hingga akhir zaman.¹ Konflik kepentingan antara manusia dan iblis dipandang sebagai embrio kejahatan yang bermula dari perasaan iri, sombong, dan dengki.

Pada tahapan perkembangannya, modus operasi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik.² Salah satu segi aktivitas ekonomi yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (*e-commerce*). Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik.³

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.⁴

¹ Maskun et al., *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2020, hlm 1

² Rahadi Wasi Bintoro, "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 258–72, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.185>, h. 259.

³ Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2013): 25–31, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>. hlm. 25

⁴ Aloina Sembiring Meliala, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2015): 99–111, <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.92>, hlm. 100.

Perikatan atau populer disebut kontrak memiliki fungsi begitu berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya dalam dunia perdagangan. Pada umum perjanjian telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur esensial atau hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Seperti contoh, seandainya pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai “barang dan harga,” lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.⁵

Meskipun ditegaskan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, akan tetapi, ada beberapa hal yang mesti diketahui, yakni syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c) suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d) suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat syarat tersebut populer disebut dengan “sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya Keempat unsur tersebut, pada doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:⁶

- 1) dua unsur utama yang berkenaan subjek (pihak) yang melahirkan perjanjian (unsur subjektif), dan;
- 2) dua unsur utama lainnya yang berkaitan langsung mengenai objek perjanjian (unsur objektif).

Syarat-syarat tersebutlah yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam pembuatan perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum.⁷

Adapun kasus dari penipuan *online* yang telah terjadi di kota medan salah satunya adalah dimana seorang penjual (pelaku usaha) mesin alat pembuat bakso seharga Rp.8.000.000 yang awalnya mengiklan kan alat tersebut melalui *market place facebook* ,dan kemudian ada konsumen yang ingin membeli, lalu si konsumen mengatakan ingin melakukan transaksi jual beli melalui *media social Whatsapp* dengan pelaku usaha, kemudian si konsumen mengirimkan transferan palsu kepada pelaku usaha lalu mengatakan bahwa ia sudah mentrasfer sebesar Rp.8.000.000 ,lalu sang pelaku usaha mengirimkan alat tersebut kepada konsumen tersebut ,namun Ketika si pelaku usaha Kembali mengecek saldonya ternyata bukti transfer tersebut adalah palsu ,lalu si pelaku usaha melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Pada kasus tersebut si Pelaku usaha telah menjadi korban Penipuan *online*. Pelaku usaha kemudiann ingin mengirimkan pesan melalui whatsapp namun nomor dan akun media social pelaku usaha diblokir oleh si konsumen.

⁵ Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 3

⁶ Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 93.

⁷ Andika Prawira Buana et al., “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market),” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6, no. 1 (2020): 124–33, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>, hlm. 127.

Melalui kasus diatas, dapat kita simpulkan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen bisa menjadi sasaran empuk korban tindak pidana penipuan transaksi *online*, Maka dari itu diperlukan upaya untuk melindungi korban tindak pidana penipuan secara *online*. Upaya hukum untuk melindungi bagi pelaku usaha penipuan transaksi *online* dapat dilakukan dengan upaya *preventif* dan *represif*. adapun upaya perlindungan *preventif* adalah Upaya untuk perlindungan pencegahan mengambil bentuk inisiatif yang menempatkan penekanan yang lebih besar pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi atau pada tindakan yang diambil sebelum melakukan kejahatan. Upaya perlindungan *preventif* dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penipuan transaksi secara *online*.

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Online?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dari Tindak Pidana Penipuan Online?

METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penulis, demikian pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat bagaimana implementasi ketentuan hukum dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library reseach*) dan metode lapangan (*field reseach*). Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara. Dan metode wawancara tersebut akan dilakukan dengan cara (*interview guid*) yang dimana wawancara ini hampir sama dengan tanya jawab dengan terbuka Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library reseach*) dan metode lapangan (*field reseach*). Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara. Dan metode wawancara tersebut akan dilakukan dengan cara (*interview guid*) yang dimana wawancara ini hampir sama dengan tanya jawab dengan terbuka.[4]

4. Jenis Data

Jenis data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku hukum, skripsi, jurnal hukum, laporan hukum, makalah, dan media cetak atau elektronik yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, transaksi jual beli secara online telah menjadi praktik umum dalam masyarakat. Meskipun memberikan kemudahan, fenomena ini juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah penipuan online. Penipuan ini terjadi ketika pelaku menggunakan platform digital untuk menipu konsumen atau penjual dengan cara yang menyesatkan.⁸

Dalam konteks hukum pidana, penipuan online dapat diatur dalam beberapa pasal di KUHP, antara lain:

1. Pasal 378 Mengatur tentang penipuan yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
2. Pasal 379 Mengatur tentang penipuan dalam bentuk penipuan yang dilakukan dengan cara menipu dalam perjanjian jual beli, yang dapat mencakup transaksi online.

Undang – Undang ITE (No. 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016) juga menjadi dasar hukum dalam menangani penipuan online. Beberapa ketentuan yang relevan adalah:

1. Pasal 27 Mengatur larangan terhadap setiap orang untuk melakukan perbuatan yang

⁸ Kusumadewi, Hanintyas Ratih 2021, *Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja secara Online dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menjadi Korban*, Semarang : Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. <http://repository.unika.ac.id/27333/>.

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain melalui informasi elektronik.

2. Pasal 28 Mengatur tentang penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak benar, yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan online.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dalam transaksi jual beli, termasuk yang dilakukan secara online.

Penerapan Hukum dan Penanganan Kasus Penipuan Online, proses penegakan hukum Penegakan hukum terhadap penipuan online melibatkan beberapa langkah, antara lain: Pelaporan Korban penipuan dapat melaporkan kasusnya ke pihak berwajib, seperti kepolisian. Penyelidikan Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Penyidikan Jika ditemukan cukup bukti, penyidikan akan dilakukan untuk menentukan pelaku dan modus operandi yang digunakan.

Pelaku penipuan online dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini dapat bervariasi tergantung pada nilai kerugian yang dialami korban dan sifat dari tindak pidana yang dilakukan.⁹

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana jual beli penipuan online di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum masih ada, terutama terkait identifikasi pelaku dan aspek internasional. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai transaksi online yang aman, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online.

B. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Online

Perkembangan teknologi dan internet telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi jual beli online. Meskipun memberikan kemudahan, transaksi ini juga rentan terhadap praktik penipuan dan kejahatan lainnya, seperti penipuan jual beli, pencurian identitas, dan pelanggaran terhadap hak konsumen. Oleh karena itu, penting untuk memahami pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli online.

Kualifikasi Tindak Pidana Sebelum pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tindakan yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum. ini mencakup unsur subjektif niat jahat pelaku atau kelalaian (culpa) dalam melakukan tindak pidana. Unsur Objektif tindakan yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban, seperti kerugian finansial. Penyelidikan dan Penyidikan setelah laporan diterima, pihak berwenang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Proses ini meliputi pengumpulan bukti dokumen transaksi, komunikasi antara pelaku dan korban, serta data elektronik. Pemanggilan Pelaku pelaku dapat dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kasus yang sedang ditangani.

Proses Peradilan Jika ada cukup bukti, kasus tersebut akan dilanjutkan ke proses peradilan. Dalam proses ini, pelaku akan dihadapkan di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Hakim akan memutuskan berdasarkan bukti yang ada dan memberikan sanksi yang sesuai.

Pelaku tindak pidana jual beli online dapat dikenakan sanksi pidana yang bervariasi

⁹ Mahartayasa, Riawan, 2015, *Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia*, Bali: Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11904/8215>.

tergantung pada jenis dan beratnya tindak pidana. Sanksi dapat berupa Pidana Penjara dalam kasus penipuan, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Denda pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai sanksi tambahan. Kewajiban mengganti kerugian selain sanksi pidana, pelaku dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban.

Tantangan dalam Pertanggungjawaban Hukum Pidana, identifikasi pelaku kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku, terutama jika mereka menggunakan identitas palsu atau anonim, menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Aspek Internasional banyak kasus jual beli online melibatkan pelaku dan korban dari negara yang berbeda, sehingga menambah kompleksitas dalam penegakan hukum.¹⁰ Keterbatasan Pengetahuan Hukum kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dan aspek hukum yang berlaku juga dapat menghambat pelaporan dan penanganan kasus.

Pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli online diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam penegakan hukum masih ada. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai transaksi online yang aman, serta kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan platform e-commerce untuk memperkuat perlindungan konsumen dan mencegah tindak pidana.¹¹

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dari Tindak Pidana Penipuan Online

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan transaksi online, kasus penipuan online menjadi semakin umum. Korban dari tindak pidana ini sering kali mengalami kerugian finansial, emosional, dan reputasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penipuan online di Indonesia.¹²

Sistem Perlindungan Hukum bagi Korban pelaporan dan penanganan kasus korban penipuan online memiliki hak untuk melaporkan kasus mereka kepada pihak berwajib. Proses ini meliputi Pengaduan ke Polisi korban dapat mengajukan laporan ke kepolisian, yang kemudian akan melakukan penyelidikan. Penyediaan Bukti korban harus menyediakan bukti-bukti yang mendukung, seperti bukti transaksi, komunikasi dengan pelaku, dan dokumen lain yang relevan. Perlindungan selama proses hukum selama proses hukum berlangsung, korban juga berhak mendapatkan perlindungan, seperti Dukungan psikologis beberapa lembaga mungkin menyediakan dukungan psikologis bagi korban untuk membantu mereka mengatasi trauma akibat penipuan. Keamanan data pribadi korban berhak mendapatkan perlindungan atas data pribadi mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ganti Rugi dan Pemulihan setelah proses hukum selesai, korban berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku. Ini dapat dilakukan melalui Tuntutan Perdata: Korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami. Keputusan Pengadilan: Jika pengadilan

¹⁰ Gemilang, Gilang, and Ismaidar Ismaidar. "Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4.1 (2024): 7370-7382.

¹¹ Chazawi, Adami, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm 29.

¹² Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, RajaGraffindo Persada, Jakarta, hlm 19.

memutuskan pelaku bersalah, korban dapat memperoleh keputusan untuk mendapatkan ganti rugi.

Peran Lembaga dan Organisasi Polisi dan Penegak Hukum Polisi memiliki peran penting dalam menangani laporan penipuan online. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan membawa pelaku ke pengadilan. Lembaga Perlindungan Konsumen Lembaga perlindungan konsumen juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari penipuan online. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) beberapa NGO menyediakan bantuan hukum dan dukungan bagi korban kejahatan, termasuk penipuan online. Mereka memainkan peran penting dalam memberikan advokasi dan edukasi kepada masyarakat.

Tantangan dalam Perlindungan Hukum Korban Kesadaran Hukum yang Rendah banyak korban tidak memahami hak-hak mereka atau cara melaporkan kasus penipuan, yang mengakibatkan banyak kasus tidak dilaporkan. Kesulitan dalam Identifikasi Pelaku Penipuan online sering kali dilakukan oleh pelaku yang menggunakan identitas palsu, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Proses Hukum yang Panjang Proses hukum yang memakan waktu dapat memperburuk kondisi korban, terutama jika mereka mengalami kerugian finansial yang signifikan.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan online di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperbaiki sistem pelaporan, dan memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan konsumen, dan organisasi non-pemerintah. Edukasi dan advokasi harus dilakukan secara kontinu untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan online.

KESIMPULAN

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli secara online di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap penipuan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

Pertama, hukum positif di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hukum. Namun, implementasi dan penegakan hukum sering kali mengalami kendala, seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dan lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum.

Kedua, meskipun ada instrumen hukum yang tersedia, banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan akibat ketidapahaman prosedur hukum, serta stigma yang melekat pada korban penipuan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen.

Ketiga, rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum mencakup perlunya perbaikan dalam sistem penegakan hukum, penguatan regulasi yang ada, serta kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform online, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran dan pendidikan hukum juga sangat penting untuk mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Dengan demikian, untuk menciptakan lingkungan

transaksi yang lebih aman dan melindungi hak-hak konsumen, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi dari semua pihak terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan hukum dan praktik perlindungan konsumen di Indonesia.

Saran

Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar dapat berperan lebih di dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya pencegahan adanya tindakan pidana penipuan dalam transaksi jual beli secara online di *marketplace*. Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan pada masyarakat salah satu bentuk dari kurangnya perhatian dari pemerintah dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan hukum di dalam bertransaksi menggunakan media elektronik. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan seperti adanya pemberian sosialisasi terhadap masyarakat terkait jual beli secara online. Selain itu juga perlu adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum karena di dalam tindak pidana penipuan jual beli online dapat mengakibatkan kerugian yang besar terhadap korban maka dari itu peningkatan pengawasan dan keamanan dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan serta pemberian pidana hukuman bagi para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chazawi, Adami, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- [2] Siregar, M. A., Adrian, R. F., & Rambe, M. J. (2023). *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia*. Penerbit Tahta Media
- [3] Ado, Laode Muh Yusril Ihza Mahendra, 2020, *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan melalui Media Sosial*, Makassar: Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/742/>.
- [4] Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- [5] Kusumadewi, Hanintyas Ratih 2021, *Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja secara Online dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menjadi Korban*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. <http://repository.unika.ac.id/27333/>
- [6] Mahartayasa, Riawan, 2015, *Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia*, Bali: Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11904/8215>
- [7] Ramadani, S. (2023, November). *Protection Of Human Rights Against Female Commercial Sex Workers as Victims of Trafficking in Person Under law Number 21 of 2007 Concerning The Crime of Trafficking in Persons*. In *Proceeding International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS)* (Vol. 2, No. 1).
- [8] Siregar, M. A. (2023). The Concept of Resolving Medical Crimes Based on a Restorative Justice Perspective in the Criminal Justice System in Indonesia. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS Journal)*, 2(5), 1367-1376
- [9] Sahlepi, Muhammad Arif. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

- Transaksi Elektronik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023): 1402-1412.
- [10] Gemilang, Gilang, and Ismaidar Ismaidar. "Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4.1 (2024): 7370-7382.
- [11] Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta.